



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMBAS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMBAS  
NOMOR : 18a /Kpts/KPU-Kab-019.435667/2013**

**TENTANG**

**PENUNJUKKAN / PENETAPAN KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN  
PADA LEMBAGA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS  
TAHUN 2013**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS,**

- Menimbang** : a. bahwa sebagai tindak lanjut pasal 24 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, yang menyatakan Anggota KPU Kabupaten/Kota terpilih sebagaimana di maksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi.
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Sambas di pandang perlu menunjuk / menetapkan yang namanya dalam Diktum Kesatu sebagai Koordinator Wilayah Kecamatan pada Lembaga KPU Kabupaten Sambas.
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Koordinator Wilayah Kecamatan pada Lembaga KPU Kabupaten Sambas Tahun 2013 dengan Keputusan KPU Kabupaten Sambas.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2010 tentang Tenaga Ahli/ Pakar dan Tenaga Profesional di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian tugas Staf pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15/SK/KPU/TAHUN/2010 tentang tugas dan wewenang Divisi, Penanggung Jawab Divisi dan Susunan Koordinator wilayah bagi anggota Komisi Pemilihan Umum;

**Memperhatikan :** Keputusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Sambas tanggal 2 Juli 2013.

### **M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

- KESATU** : Penunjukkan / Penetapan Koordinator Wilayah Kecamatan pada Lembaga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Tahun 2013.
- KEDUA** : Koordinator Wilayah Kecamatan pada Lembaga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Tahun 2013 dengan keanggotaan sebagaimana terantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Masing-masing Koordinator Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjalankan tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di S A M B A S  
pada tanggal 2 Juli 2013

**KETUA**

Ttd

**SU'AIB, S.Pd**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMBAS  
Kepala Subbagian Hukum,  
  
SAMSUL HADI

**Tembusan Kepada Yth :**

1. Ketua KPU di Jakarta
2. Ketua KPU Provinsi Kal-Bar di Pontianak
3. Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Sambas  
Nomor : 18a /Kpts/KPU-Kab-019.435667/2013  
Tanggal : 2 Juli 2013

**KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN  
PADA LEMBAGA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS**

NO	NAMA	KECAMATAN
1	2	3
1	Su'aib, S.Pd	1 Kecamatan Sebawi 2 Kecamatan Pemangkat 3 Kecamatan Teluk Keramat
2	Drs Matnoh A. Latif	1 Kecamatan Subah 2 Kecamatan Tebas 3 Kecamatan Semparuk 4 Kecamatan Paloh
3	Ikhlas, ST	1 Kecamatan Sejangkung 2 Kecamatan Jawai 3 Kecamatan Selakau 4 Kecamatan Galing
4	Suhardi, SH	1 Kecamatan Sajad 2 Kecamatan Jawai Selatan 3 Kecamatan Selakau Timur 4 Kecamatan Tangaran
5	Trenggani, S.Pd	1 Kecamatan Sambas 2 Kecamatan Tekarang 3 Kecamatan Salatiga 4 Kecamatan Sajingan Besar

Di tetapkan di Sambas  
pada tanggal 2 Juli 2013

**KETUA**

Ttd

**SU'AIB, S.Pd**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMBAS  
Kepala Subbagian Hukum,



SAMSUL HADI